

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas II Banten Tahun 2023 ini merupakan pedoman kegiatan yang akan kami laksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten sepanjang tahun 2023. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 ini diuraikan tentang rencana kinerja dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten dengan software dan hardware yang dimiliki, program kesehatan pelabuhan tahun 2023 dan hasil pelaksanaan kegiatannya.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 ini dibuat, dengan harapan semoga dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan di Provinsi Banten pada tahun mendatang dan juga sebagai bahan dasar dalam membuat Program Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tahun 2023.

Cilegon, Januari 2023  
Kepala Kantor,



**dr. Sedya Dwisangka, M. Epid**  
NIP. 196901042002121003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja. Rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan sudah tertata dengan apik, tetapi jalur pertanggungjawaban kinerja kurang tertata sehingga terkesan tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

## **C. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari adalah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dari setiap seksi dan sub bagian di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten dalam memenuhi target-target yang telah ditetapkan.

## **D. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah:

- 1) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
- 3) Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.
- 4) Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2020-2024
- 5) Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Banten 2020-2024

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. VISI DAN MISI**

Visi dan Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten 2020-2024 adalah Visi dan Misi Kementerian Kesehatan yang juga merupakan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Visi Kementerian Kesehatan RI yaitu: :

“ Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan berkeadilan untuk menuju Indonesia Maju yang Berdaulat , Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong “

Misi Kementerian Kesehatan RI Yaitu:

- 1 Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
- 2 Memberdayakan masyarakat dan harus mengutamakan pembangunan kesehatan
- 3 Meningkatkan ketersediaan pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan
- 4 Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Visi KKP Kelas II Banten yaitu:

**“ Masyarakat Pelabuhan Banten yang sehat, mandiri dan bebas dari factor resiko penyebab penyakit ”**

Misi KKP Kelas II Banten yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola kementerian yang baik
2. Meningkatkan surveilans Epidemiologi, penanggulangan KLB / Wabah atau kejadian PHEIC diwilayah Pelabuhan, alat angkut, dan muatannya
3. Meningkatkan upaya pengendalian faktor resiko penyakit dan atau kejadian PHEIC
4. Meningkatkan upaya pencarian, pencegahan, dan pengobatan kasus potensial PHEIC
5. Meningkatkan pengawasan keluar masuk obat, makanan minuman, alat kesehatan dan barang berbahaya
6. Meningkatkan advokasi dan jejaring kerja/ kemitraan serta menggalang kerjasama lintas sector dengan stakeholder terkait diwilayah pelabuhan
7. Mendorong masyarakat pelabuhan untuk berperilaku untuk hidup bersih dan sehat atau PHBS
8. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam cegah tangkal penyakit.

## **B. TUJUAN**

Tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan cakupan kesehatan yang bermutu
2. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
3. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan masyarakat
4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan sumber daya kesehatan.

Sedangkan Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 yaitu peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat.

Sementara Tujuan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten adalah;

“ Mewujudkan pelabuhan sehat melalui upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah serta pencegahan pengendalian faktor risiko penyakit yang disebabkan oleh alat angkut, orang, barang dan lingkungan pelabuhan serta terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pelabuhan, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. “

Kegiatan untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui :

- 1 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
- 2 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program

### **C. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 merupakan sasaran strategis dalam Rencana Aksi Program dan Renstra Kemenkes yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten.

Sasaran tersebut adalah: Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah dan Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu Masuk Negara.**

##### **A) Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN.**

Definisi Operasional: Mengukur kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBDN berdasarkan indeks Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan dalam periode satu tahun. Akumulasi jumlah orang yang diperiksa, jumlah Pemeriksaan Alat Angkut, Jumlah Pemeriksaan Barang, dan jumlah pemeriksaan lingkungan dalam satu tahun yang terdiri dari:

##### **a) Jumlah Screening ABK**

Screening ABK dilakukan kepada ABK Kapal pada saat kedatangan dan keberangkatan kapal, baik kapal ferry penumpang maupun kapal angkutan barang/kargo;

b) Jumlah Screening Penumpang

Screening Penumpang dilakukan kepada penumpang kapal ferry pada saat kedatangan dan keberangkatan kapal ferry di Pelabuhan Ferry Merak dan Pelabuhan Ferry Bojonegara.

c) Screening HIV/PMS

Screening HIV/PMS dilakukan kepada masyarakat Pelabuhan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten sebagai upaya edukasi dan pencegahan penularan HIV di masyarakat.

d) Screening TBC

Screening TBC dilakukan kepada masyarakat Pelabuhan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten sebagai upaya edukasi dan pencegahan penularan TB di masyarakat.

e) Screening Jamaah Umroh

Screening Jamaah Umroh dilakukan kepada masyarakat yang hendak dilakukan vaksinasi meningitis untuk mengetahui kelayakan dan keamanannya untuk diberikan vaksinasi meningitis atau tidak.

f) Jumlah Dokumen Certificate Of Pratique (COP)

Dokumen COP adalah dokumen yang diberikan kepada kapal yang akan bersandar/saat kedatangan yang didahului oleh pemeriksaan/pengawasan langsung terhadap kondisi alat angkut dan kondisi Anak Buah Kapal;

g) Jumlah Dokumen Port Health Quarantine Clearance (PHQC)

Dokumen PHQC adalah dokumen yang diberikan kepada kapal yang akan berlayar yang didahului oleh pemeriksaan/pengawasan langsung terhadap kondisi alat angkut dan kondisi Anak Buah Kapal;

h) Jumlah Dokumen Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC);

SSCEC adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan karena bebas dari tindakan sanitasi kapal (karantina, isolasi, hapus hama, dekontaminasi);

i) Jumlah Dokumen Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)

SSCC adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan karena adanya tindakan sanitasi kapal (karantina, isolasi, hapus hama, dekontaminasi) dengan kegiatan :

- 1) Pengawasan Sanitasi Kapal Dalam rangka pemeriksaan faktor risiko penularan penyakit pada kapal;
- 2) Penyehatan Kapal dengan tindakan Fumigasi;
- 3) Penyehatan Kapal dengan tindakan Disinseksi;
- 4) Penyehatan Kapal dengan tindakan Disinfeksi;
- 5) Penyehatan Kapal dengan tindakan Dekontaminasi.

B) Persentase Faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Definisi Operasional : Jumlah Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam 1 tahun dikali 100%.

- 1) Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang;
- 2) Faktor Risiko yang dikendalikan pada alat angkut;
- 3) Faktor Risiko yang dikendalikan pada Barang;
- 4) Faktor Risiko yang dikendalikan pada lingkungan.

C) Indek Pengendalian faktor risiko di Pintu Masuk Negara

Definisi Operasional : Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun.

- 1) Kelengkapan data laporan surveilans epidemiologi
- 2) Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam
- 3) Penyusunan dokumen renkon yang baru (kumulatif dokumen renkon, tidak termasuk reuiu) berdasarkan pintu masuk negara
- 4) Indeks pinjal  $\leq 1$  (Pelabuhan/bandara)
- 5) HI perimeter = 0 (Pelabuhan/Bandara)
- 6) Tidak ditemukan larva anopheles (Pelabuhan/bandara)
- 7) Kepadatan kecoa rendah (Pelabuhan/Bandara)
- 8) Kepadatan lalat  $< 2$  (Pelabuhan/bandara)
- 9) TTU memenuhi syarat (titik)
- 10) TPM layak hygiene (titik)
- 11) Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik)

## **2. Meningkatnya tata kelola manajemen KKP**

### **A) Nilai Kinerja Anggaran**

Definisi Operasional : Nilai Kinerja Anggaran KKP Kelas II Banten dalam tahun 2022.

1) E-Monev DJA

### **B) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

1) Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan

2) Kepatuhan terhadap Regulasi

3) Efektifitas pelaksanaan kegiatan

4) Efisiensi pelaksanaan kegiatan

### **C) Kinerja Implementasi WBK Satker**

### **D) Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL**

### **BAB III**

## **RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

#### **A. Rencana Kinerja**

Untuk mencapai target tersebut, maka kegiatan Yang akan dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten adalah:

1. Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu Masuk Negara.
  - A) Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN sebesar 0,96  
Cara Penghitungan: Akumulasi jumlah hasil pemeriksaan pelaku perjalanan, sertifikat PHQC, COP, SSCEC/SSCC dalam satu tahun.
    - 1) Jumlah Orang dan Pelaku Perjalanan yang diperiksa dalam satu tahun sebanyak 10.452.600 Orang;
    - 2) Jumlah Dokumen Port Health Quarantine Clearance (PHQC) yang diterbitkan sebanyak 51.900 dokumen;
    - 3) Jumlah Dokumen Pemeriksaan Sanitasi Kapal (SSCEC/SSCC) yang diterbitkan 1.500 Dokumen;
    - 4) Jumlah Dokumen Certificate Of Pratique (COP) sebanyak 1.900 Dokumen;
    - 5) Pemeriksaan Barang/Muatan Kapal dalam rangka pengawasan OMKABA sebanyak 1.200 Kapal;
    - 6) Pengawasan barang / muatan kendaraan di Pelabuhan Ferry sebanyak 2.700.000 Kapal;
    - 7) Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum sebanyak 42 Lokasi;
    - 8) Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan sebanyak 30 Lokasi;
    - 9) Pemeriksaan Kualitas Air sebanyak 30 Lokasi
  - B) Persentase Faktor risiko yang dikendalikan di pintu masuk pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.  
Cara Penghitungan Jumlah faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi jumlah kegiatan.
    - a. Persentase Faktor Risiko penyakit yang dikendalikan pada Orang/Pelaku Perjalanan yang diperiksa sebanyak 98 %;

- b. Persentase Faktor Risiko penyakit yang dikendalikan pada alat angkut sebanyak 100%;
- c. Persentase Faktor Risiko penyakit yang dikendalikan pada barang sebanyak 100%;
- d. Persentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan sebanyak 62%.

### C) Indeks pengendalian faktor risiko di Pintu Masuk Negara

Cara Penghitungan : Jumlah indeks faktor risiko yang dikendalikan dikali 100%

- 1. Kelengkapan data laporan surveilans epidemiologi sebanyak 8 Laporan;
- 2. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam sebanyak 8 sinyal;
- 3. Indeks Pinjal  $\leq 1$  (Pelabuhan/bandara) sebanyak 28 pelabuhan;
- 4. HI Perimeter = 0 (Pelabuhan/Bandara) sebanyak 30 pelabuhan;
- 5. Tidak ditemukan larva anopheles (Pelabuhan/Bandara) sebanyak 5 pelabuhan;
- 6. Kepadatan Kecoa Rendah (Pelabuhan/Bandara) sebanyak 30 Pelabuhan;
- 7. Kepadatan Lalat  $< 2$  (Pelabuhan / Bandara) sebanyak 29 Pelabuhan
- 8. TTU memenuhi syarat (titik) sebanyak 42 titik;
- 9. TPM layak hygiene (titik) sebanyak 30 titik;
- 10. Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik) sebanyak 25 titik.

## 2. Meningkatnya tata Kelola Manajemen KKP

### A. Nilai Kinerja Anggaran sebesar 86

Cara Perhitungan : jumlah realisasi kinerja dan anggaran berdasarkan e-monev DJA, e-Monev Bappenas, SMART DJA, Evaluasi SAKIP dan LAKIP.

### B. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93

Cara Perhitungan : Jumlah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Sistem Monitoring Pelaksanaan Anggaran Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu

- C. Kinerja Implementasi WBK Satker sebesar 80  
 Cara perhitungan : Jumlah hasil penilaian pendampingan, self assessment dan Pre assessment
- D. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80%  
 Cara perhitungan : Jumlah pegawai ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dibagi Jumlah seluruh pegawai ASN dikali 100 %

**Tabel B. 1**  
**Sumber Pembiayaan Kegiatan KKP Kelas II Banten Tahun 2023**

415950	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANTEN	16.383.845.000
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	2.605.817.000
4249.PEA	Koordinasi	33.372.000
4249.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	362.000.000
4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.216.882.000
4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	753.117.000
4249.TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	240.446.000
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	13.778.028.000
4815.AEA	Koordinasi	39.368.000
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.949.035.000
4815.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	246.000.000
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	178.722.000
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	364.903.000

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banten Tahun 2023 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKP Kelas II Banten terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan koordinasi antar seksi di lingkup KKP Kelas II Banten. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.